

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR: 023/HM.00.02/K.BA-07/06/2022

TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b. Bahwa media massa baik cetak maupun elektronik sebagai salah satu saluran publikasi terkait informasi mengenai kinerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klungkung
pada tanggal 27 Juni 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

NOMOR: 023/HM.00.02/K.BA-07/06/2022

TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1	I Komang Artawan, SH.,MH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung/Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses	PEMBINA
2	Cokorda Raka Partawijaya, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung/Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat	
3	Ida Ayu Ary Widhiyanthy, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
6	Ni Made Rusmini, SE.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	
7	I Nyoman Arya Suyasa, S.Sos.	BPP Bawaslu Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab
8	Tjokorda Gd. Agung Pradnyana Dharma Putra, S.Tr.Par.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	Koordinator
9	I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	Admin dan Penyedia Konten
10	I Putu Aryandhi Pradnyana, SH.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	